

Identification of Court Decisions Related to Online Arisan Cases in Indonesia from 2018-2024

Identifikasi Kasus Putusan Terkait Arisan Online di Indonesia Tahun 2018-2024

Ashila Xaviena Almira Molla¹⁾, Mochammad Tanzil Multazam²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi : tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstract. *This research discusses the phenomenon of online rotating savings and credit associations (arisan) in Indonesia, which are becoming increasingly popular but also vulnerable to legal violations such as embezzlement and fraud. Using the PRISMA method, this study identifies, screens, evaluates, and analyzes cases of online arisan from 2018 to 2024. Based on data analysis from the Supreme Court Decisions, 249 cases related to online arisan were found, peaking in 2021. The study also explores the applicable legal framework, including the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Civil Code (KUHPperdata), to understand the challenges and solutions in protecting arisan participants. The research results indicate that better legal awareness and regulation are needed to reduce the risk of violations in online arisan.*

Keywords - Online Arisan, LAW, Legal Cases

Abstrak. *Penelitian ini membahas fenomena arisan online di Indonesia, yang semakin populer tetapi juga rentan terhadap pelanggaran hukum seperti penggelapan dana dan penipuan. Dengan menggunakan metode PRISMA, penelitian ini mengidentifikasi, menyaring, mengevaluasi, dan menganalisis data kasus arisan online dari tahun 2018 hingga 2024. Berdasarkan analisis data dari Putusan Mahkamah Agung, ditemukan 249 kasus terkait arisan online, dengan puncaknya pada tahun 2021. Penelitian ini juga mengeksplorasi kerangka hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang ITE dan KUHPperdata, untuk memahami tantangan dan solusi dalam melindungi peserta arisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan regulasi yang lebih baik diperlukan untuk mengurangi risiko pelanggaran dalam arisan online.*

Kata Kunci - Arisan Online, HUKUM, Kasus Hukum

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan arisan online yang semakin populer sebagai fenomena transaksi elektronik. Arisan online, yang telah menarik perhatian banyak orang karena kemudahan dan keterbukaan yang ditawarkannya dalam melakukan transaksi keuangan, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan digital masa kini. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, arisan online juga membuka celah bagi berbagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan [1]. Terutama, risiko yang terkait dengan pengelolaan dana yang dikumpulkan dalam arisan tersebut menjadi perhatian utama. Pengguna arisan online seringkali harus mempercayakan uang mereka kepada pihak penyelenggara atau sesama peserta, yang dapat membuka peluang terjadinya praktik-praktik penipuan dan penggelapan [2].

Dalam konteks ini, penting adanya analisis hukum terhadap kasus-kasus arisan online yang telah terjadi. Kajian hukum diperlukan untuk memahami bagaimana regulasi yang ada saat ini dapat menanggulangi masalah penyalahgunaan dalam arisan online, dan apakah ada kebutuhan untuk pembaruan sistem hukum yang lebih efektif dalam melindungi hak dan kepentingan peserta arisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang relevan dalam arisan online serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan kebijakan di bidang ini. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan lingkungan transaksi elektronik yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat luas.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan arisan online, risiko pelanggaran hukum semakin meningkat [3]. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan arisan online, khususnya dalam kasus yang berkembang pada arisan online dari tahun ke tahun [4]. Pertama, untuk memahami kasus yang ada dalam arisan online, perlu dianalisis konsep dasar yaitu kasus apa saja yang akan terjadi di dalam arisan online. Salah satunya adalah penggelapan dana, penggelapan dana dapat terjadi ketika ada penyalahgunaan kepercayaan peserta

arisan dalam pengelolaan dan penggunaan dana yang terkumpul. Hal ini mencakup perbuatan curang atau tidak jujur yang mengarah pada merugikan peserta atau pihak yang memiliki kepentingan dalam arisan [5].

Arisan online memiliki karakteristik tertentu yang dapat membuatnya rentan terhadap pelanggaran hukum. Misalnya, karena peserta tidak selalu berada dalam satu lokasi fisik, koordinasi dan pengawasan menjadi lebih sulit. Selain itu, keterlibatan teknologi dapat membuka celah untuk manipulasi data dan informasi keuangan, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.[6] Analisis data dipilih sebagai metode penelitian untuk memberikan gambaran konkret tentang bagaimana tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dalam arisan online, serta bagaimana penyalahgunaan kepercayaan dapat terjadi dalam transaksi elektronik. Melalui analisis data yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum terhadap pihak yang menjadi korban dalam konteks arisan online. Dalam kasus ini, perlu dianalisis modus operandi pelaku, dampaknya terhadap peserta arisan, dan bagaimana kasus tersebut ditangani oleh hukum yang berlaku. Penting untuk menganalisis kerangka hukum pidana maupun perdata yang mengatur arisan online. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan hukum yang dihadapi dalam perkembangan arisan online serta mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan perlindungan bagi peserta arisan.[7]

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Prisma, metode ini merujuk pada teknik atau pendekatan analisa bertingkat dalam pengumpulan dan interpretasi data. Metode ini umumnya memiliki beberapa tahapan untuk menganalisis data. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah :

1. Mengidentifikasi Sumber Data
2. Seleksi atau Penyaringan Data
3. Mengevaluasi dan Analisis Data
4. Penggabungan Data
5. Interpretasi atau Kesimpulan yang sudah didasarkan pada bukti yang telah ditemukan.

Untuk penelitian ini adapula proses atau tahapan yang harus dilewati agar bisa mendapatkan sumber data, proses yang harus dilakukan adalah :

1. Mengakses web <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
2. Melakukan pencarian dengan keyword “arisan online” pada web mahkamah agung.
3. Hasil pencarian akan muncul dan menunjukkan adanya data kasus yang terkait dengan arisan online.
4. Setelah muncul jumlah data, klik pada menu tahun putusan kemudian pilih putus.
5. Memfilter data dari tahun 2018 hingga muncul jumlah data kasus.
6. Menyaring setiap data untuk mendapatkan jenis kasus yang dapat dianalisis guna untuk mengidentifikasi jenis kasus yang paling mendominasi dalam rentang waktu tersebut.
7. Mengulangi langkah dari nomor 5 sampai 6 hingga tahun 2024, setiap tahun menunjukkan jumlah data kasus yang berbeda.
8. Informasi yang terkumpul digunakan untuk menyusun diagram yang memvisualisasikan perbandingan jumlah kasus yang paling sedikit dan paling banyak pada tahun-tahun tersebut.
9. Sebuah tabel disusun untuk menguraikan pasal-pasal yang digunakan dalam kasus-kasus tersebut beserta jenis putusan yang diberikan.
10. Perhitungan dilakukan untuk menentukan daerah dengan tingkat kasus arisan online paling tinggi dengan mempertimbangkan level kasus yang terjadi.
11. Setiap kasus dijelaskan secara mendetail melalui sub bab yang terstruktur dalam bab pembahasan.
12. Kesimpulan dari analisis ini akan menyajikan temuan tentang pola kasus arisan online selama periode yang ditentukan dengan teliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia fenomena yang kerap terjadi saat ini adalah arisan online. Dari tahun ke tahun kasus pelanggaran hukum yang terjadi pada arisan online juga beragam. Dilansir dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22arisan+online%22> ada kurang lebih 249 kasus yang telah terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ada beberapa hal perbedaan maupun perubahan praktik arisan satu dengan yang lain berdasarkan berkembangnya globalisasi saat ini [8]. Dengan berkembangnya teknologi, arisan online memiliki sisi positif dan sisi negative dari berbagai fakta. Salah satu negatifnya adalah jika ada anggota yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya pada arisan online, sialnya pada kegiatan ini tidak ada yang bisa membuat perjanjian tertulis dengan berdsarkan hukum-hukum yang berlaku. Oleh karena itu hal ini yang membuat banyaknya kasus pidana maupun perdata yang terjadi pada fenomena arisan online ini. Pada analisis data yang saya dapat dari tahun 2018 hingga 2024, kasus terbanyak yang ada pada fenomena ini adalah pada tahun 2021 yaitu terdapat 74 data dengan kasus yang berbeda-beda. Jika dilansir dari tahun sebelum covid dan setelah covid kasus yang paling mendominasi adalah kasus penipuan (fraud), perdata, dan perceraian [9]. Dari analisis ini arisan online mengalami dinamika yang signifikan dari tahun ke tahun dari jumlah kasus yang dilaporkan. Penyebab dari fluktuasi ini dapat bervariasi, salah satunya adalah perubahan perilaku pengguna, peningkatan kesadaran hukum, atau tindakan regulasi lainnya. Berikut adalah diagram kasus arisan online dari tahun 2018 hingga 2024 :



Gambar 1. Diagram Kasus Arisan Online

Dilihat dari data di atas, jika di analisis berdasarkan tahun sebelum dan sesudah covid ada beberapa kasus yang mendominasi. Kasus yang paling tinggi adalah kasus perdata pada tahun 2021. Ada kurang lebih 70% kasus perdata yang terjadi pada tahun 2021, kasus yang sering dilaporkan adalah kasus wanprestasi (kecurangan). KUHPperdata mengatur perjanjian dalam konteks arisan dengan pendekatan yang khusus, diatur dalam norma hukum dan asas hukum yang terdapat pada Bab II hingga Bab XVIII buku III KUHPperdata. Konsep prestasi dalam perjanjian mengacu pada pelaksanaan kewajiban, janji, atau kesepakatan yang tertulis, sementara wanprestasi mengacu pada ketidakpenuhan terhadap hal tersebut, yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain [10]. Pengungkapan kasus penipuan arisan online seringkali sulit karena sistem pembuktian yang belum memadai, yang menyebabkan peningkatan kasus penipuan dengan minimnya pengaturan yang mengatur fenomena ini. Situs-situs yang dicurigai melakukan penipuan masih sulit untuk dilacak oleh pemerintah, sehingga menantang untuk mengurangi insiden penipuan arisan online. Polisi sering menghadapi kesulitan dalam mencari bukti, sehingga ahli IT menjadi penting untuk mendukung penyelidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan media sosial. Penggunaan teknologi oleh masyarakat tidak selalu dapat dilakukan secara bebas karena diatur oleh Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016, meskipun banyak yang merasa penerapannya masih belum optimal karena ketidakjelasan dalam mengatur tindak pidana cybercrime [8]

A. Kasus Pidana Penggelapan dan Penipuan (Fraud) pada Arisan Online

Kasus yang mendominasi pada arisan online ini salah satunya adalah penggelapan dan penipuan (fraud). Tindak pidana penipuan arisan online yang dilakukan melalui media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi. Pemanfaatan internet yang luas memberikan peluang bagi individu-individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Fenomena ini didorong oleh beberapa

faktor, termasuk ketertarikan masyarakat terhadap penawaran keuntungan besar yang sering kali terlalu bagus untuk menjadi kenyataan [11]. Masyarakat yang mudah tergiur dengan janji-janji keuntungan tinggi menjadi target empuk bagi para pelaku penipuan arisan online, yang terus mengembangkan trik-trik baru untuk menarik korban. Akibatnya, terjadi peningkatan signifikan dalam laporan kasus penipuan arisan online di Kota Surabaya dalam dua tahun terakhir. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku penipuan dan penggelapan dengan sanksi yang tegas. Adanya regulasi ini menunjukkan upaya hukum dalam mengatasi dan menanggulangi tindak pidana penipuan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk merugikan masyarakat. [6] Penelitian menunjukkan bahwa beberapa kasus pendanaan terorisme terbukti menggunakan pembayaran digital FinTech sebagai sarana pendanaan online. Terkait hal ini, untuk menjaga integritas sistem keuangan dan memperkuat fungsi kontrol pemerintah, diperlukan kerangka hukum yang komprehensif melalui pembentukan Undang-Undang tentang FinTech [12].

Penggunaan teknologi modern yang berkembang tidak hanya menguntungkan masyarakat tetapi juga menarik penipu dan kriminal untuk menyalahgunakan teknologi demi keuntungan finansial. Penipuan melalui Internet meningkat secara drastis, menyebabkan kerugian tahunan miliaran dolar bagi pelanggan dan penyedia layanan di seluruh dunia. Banyak penipuan ini secara langsung mempengaruhi individu dalam kasus layanan Internet. Keberadaan kasus-kasus seperti penggelapan dan penipuan pada arisan online menekankan pentingnya regulasi yang komprehensif, seperti pembentukan undang-undang khusus untuk mengatur FinTech dan mencegah penyalahgunaan teknologi untuk pendanaan ilegal. Individu perlu memiliki sistem tata kelola dan pengawasan yang kuat untuk mencegah praktik penipuan dan mengantisipasi risiko-risiko keuangan yang meragukan. Teknologi deteksi dan pencegahan penipuan sangat penting untuk melindungi konsumen dari kerugian finansial besar akibat penipuan di Internet. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku penipuan dan penggelapan dengan sanksi yang tegas. Regulasi ini menunjukkan upaya hukum dalam mengatasi dan menanggulangi tindak pidana penipuan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk merugikan masyarakat. Rekomendasi ini dapat membantu mengurangi risiko penipuan dalam arisan online dan memperkuat kerangka regulatori yang ada untuk mencegah aktivitas kriminal di masa mendatang.

B. Kasus Perdata Wanprestasi pada Arisan Online

Wanprestasi dalam konteks hukum perdata pada umumnya dengan kasus yang saya baca pada web mahkamah agung muncul ketika terdapat pernyataan lalai dari kreditur maupun debitur. Pada arisan online, kreditur adalah orang yang seharusnya menerima uang dalam arisan, sedangkan debitur adalah orang yang seharusnya memberikan uang. Pernyataan lalai ini muncul sebagai peringatan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk segera melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Misalnya, dalam arisan online, jika seorang anggota lalai membayar iuran, pengurus arisan dapat menyatakan anggota tersebut bersalah dan memberi tenggang waktu untuk melunasi tunggakan dengan memperpanjang waktu pembayaran dan menetapkan denda yang telah disepakati [15]. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi diberikan tenggang waktu sebelum tindakan hukum lebih lanjut diambil.

Selain pernyataan kelalaian, kreditur juga dapat mengeluarkan peringatan atau pernyataan tertulis resmi kepada debitur melalui pengadilan negeri. Pemanggilan ini dilakukan setidaknya tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Jika pemanggilan ini diabaikan, kreditur berhak mengajukan gugatan di pengadilan untuk menentukan apakah debitur melakukan wanprestasi. Menurut KUH Perdata, terdapat perbedaan mendasar antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya hubungan kontraktual atau perjanjian antara penggugat dan tergugat, sementara gugatan terhadap perbuatan melawan hukum tidak didasarkan pada hubungan kontraktual. Oleh karena itu, unsur awal dari wanprestasi adalah adanya perjanjian yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian [7]

C. Kasus Perceraian pada Arisan Online

Dalam kasus yang saya baca di web yang sama, arisan online turut berperan sebagai pendukung dalam beberapa kasus perceraian. Perceraian tersebut terjadi karena adanya perdebatan dan ketidakjujuran antara suami dan istri yang mengakibatkan cekcok permasalahan ekonomi. Terdapat pula kasus di mana pihak wanita kabur dan meninggalkan hutang pada arisan online yang diikutinya, yang kemudian memperburuk kondisi rumah tangga. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan. Konflik yang berkelanjutan ini sering kali menimbulkan rasa benci dan prasangka buruk terhadap pasangan. Ketika pertengkaran semakin memuncak, hal ini dapat menyebabkan hilangnya rasa saling percaya dan terus memicu terjadinya perceraian.

Keadaan perekonomian penduduk Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar umumnya berpenghasilan rendah, yang sering kali tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ketidacukupan penghasilan ini merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga. Selain itu, cara penggunaan dan pengelolaan uang serta penyusunan anggaran belanja merupakan tugas penting dalam keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Masalah ekonomi adalah masalah yang kompleks pada saat sekarang ini, karena kebutuhan terus meningkat dan penghasilan sedikit serta kebutuhan semakin bertambah. Masalah perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam beberapa pasal. Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga alasan: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Pasal 39 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil. Perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pasal 40 mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, dan tata cara pengajuan gugatan tersebut diatur dalam perundang-undangan tersendiri sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) pasal ini.

D. Kasus ITE pada Arisan Online

Penipuan arisan yang dilakukan melalui platform media sosial palsu menjadi bentuk penipuan yang semakin marak dalam transaksi elektronik. Penipuan jenis ini dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) [19]. Meskipun secara spesifik tidak diatur secara eksplisit dalam UU ITE, tindakan tersebut dianggap sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan utama terletak pada penggunaan media elektronik atau daring dalam pelaksanaannya.

Penipuan melalui arisan yang menggunakan platform media sosial termasuk dalam kategori pidana khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP. Meskipun pada dasarnya penipuan sudah diterangkan dalam KUHP, penggunaan cara dan media yang berbeda menjadikan penipuan arisan melalui platform media sosial sebagai tindak pidana khusus dengan pengaturan yang spesifik dalam UU ITE. Oleh karena itu, dalam penegakan sanksinya, tidak hanya merujuk pada Pasal 378 KUHP, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU ITE.

Salah satu modus operandi dalam penipuan arisan online adalah menggunakan berita bohong atau hoax untuk menarik target korban. Hoax merupakan informasi yang salah dan berbahaya karena menyajikan informasi palsu sebagai fakta yang sebenarnya. Dalam konteks penipuan arisan online, hoax digunakan sebagai alat untuk menarik korban dan menjalankan aksi penipuan. Arisan, yang seharusnya menjadi kegiatan sosial dan keuangan yang bermanfaat, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan penipuan terhadap peserta arisan. Informasi palsu dibuat dan disebarkan dengan tujuan membujuk, memanipulasi, atau mempengaruhi pembaca berita agar melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran atau mencegah tindakan yang seharusnya benar. [20].

E. Dasar Hukum Kasus pada Arisan Online

Tabel 1. Dasar Hukum Kasus Arisan Online


No.	Kasus	Pasal	Putusan
1.	Penipuan	Pasal 372 dan 378 KUHP	Pidana Umum Penipuan
2.	Perdata	Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHP	Perdata Wanprestasi
3.	ITE	UU No.19 Tahun 2016 UU ITE	Pidana Khusus ITE
4.	Perceraian	Pasal 116 B UU Perkawinan	Perdata Agama
5.	Penggelapan	Pasal 372 dan 378 KUHP	Pidana Umum Penggelapan
6.	Penganiayaan	Pasal 354 KUHP	Pidana Umum Penganiayaan

Pada Tabel 1 menjelaskan tentang Pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan, yang termasuk dalam kategori pidana umum. Pasal-pasal ini memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku penipuan dan penggelapan dengan sanksi pidana yang tegas [21]. Penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, mencakup perbuatan dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, atau akal cerdas. Sementara itu, Pasal 372 KUHP mengatur tentang penggelapan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Pengaturan ini penting untuk menjaga kepercayaan dan kejujuran dalam interaksi sosial dan ekonomi di masyarakat.

Dalam ranah hukum perdata, Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Pasal 1320 KUHPerdata merinci empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini sering digunakan dalam kasus wanprestasi atau pelanggaran kontrak [22]. Selain itu, dalam konteks hukum pidana khusus, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai pelanggaran terkait teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penipuan melalui media elektronik. Pada aspek perdata agama, Pasal 116 B UU Perkawinan mengatur tentang sebab perceraian. Sementara itu, Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat sebagai bagian dari pidana umum. Pengaturan ini mencerminkan kompleksitas hukum di Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam ranah pidana, perdata, maupun perdata agama.

F. Jumlah Kasus Arisan Online di Setiap Daerah



Gambar 2. Grafik Jumlah Kasus Setiap Daerah

Dari 249 data yang terdapat pada platform Mahkamah Agung, yang melibatkan 140 pengadilan negeri di berbagai daerah di Indonesia, kasus arisan online paling banyak ditemukan di daerah Tarutung, Sumatera Utara, dengan total 16 putusan. Dari 16 putusan tersebut, mayoritas merupakan kasus perdata wanprestasi, di mana 14 kasus di antaranya termasuk dalam kategori perdata, sedangkan 2 kasus lainnya adalah kasus perdata agama, khususnya perceraian. Sebaliknya, kasus arisan online yang paling sedikit tercatat terjadi di daerah Tais, Bengkulu, dengan hanya 1 putusan pada tahun 2022, yang merupakan kasus perdata wanprestasi. Berdasarkan data yang tersedia dari tahun 2018 hingga 2024, kasus arisan online yang paling dominan adalah kasus perdata, dengan fokus utama pada wanprestasi. Pengadilan di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kasus wanprestasi menjadi kategori perdata yang paling sering ditangani terkait dengan arisan online [23]. Hal ini mencerminkan prevalensi masalah hukum yang terkait dengan ketidakmampuan pihak-pihak dalam memenuhi kewajiban kontraktual yang telah disepakati. Kasus wanprestasi yang mendominasi menunjukkan adanya pola ketidakpatuhan yang konsisten dalam skema arisan online, di mana peserta sering kali gagal untuk memenuhi kewajiban pembayaran atau komitmen lainnya, yang pada gilirannya memicu sengketa hukum.

Dalam analisis lebih mendalam, tampak bahwa kasus-kasus wanprestasi mengungguli jenis-jenis kasus perdata lainnya dalam konteks arisan online. Fenomena ini menyoroti kecenderungan yang signifikan terhadap sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran kontrak dalam skema arisan online, dibandingkan dengan kasus perdata lainnya dan kasus pidana, seperti sengketa mengenai perdata agama, pidana umum, maupun pidana khusus [24]. Temuan ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih lanjut terhadap pengaturan dan pengawasan dalam praktik arisan online untuk mengurangi risiko wanprestasi dan melindungi hak-hak para peserta. Dengan meningkatnya insiden wanprestasi, ada kebutuhan mendesak bagi otoritas terkait untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan

implementasi mekanisme pengawasan yang lebih ketat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan arisan online.

Jenis kasus yang dominan sepanjang tahun dengan variasi yang berbeda berdasarkan pada tahunnya. Pada tahun 2018, penipuan dan perceraian yang mendominasi, sedangkan pada tahun 2020, penipuan, perceraian, dan perdata menjadi kasus yang utama. Perubahan pola kasus dari tahun ke tahun dapat diamati dengan jelas pada diagram di atas [25]. Misalnya kasus ITE dan penganiayaan muncul pada tahun-tahun awal kemudian frekuensinya menurun atau bahkan tidak muncul kasus yang serupa pada tahun-tahun terakhir/setelah covid. Pada tahun ini (2024), penurunan drastis dalam jumlah kasus, pada tahun ini hanya terdapat 3 kasus yang dilaporkan. Hal ini mungkin menunjukkan perubahan perilaku penggunaan arisan online, perubahan regulasi, atau peningkatan kesadaran tentang resiko yang terlibat.

VII. SIMPULAN

Penelitian ini telah memberikan gambaran mendalam tentang dinamika arisan online di Indonesia dari perspektif hukum, dengan fokus khusus pada aspek pidana dan perdata. Berdasarkan analisis data dari tahun 2018 hingga 2024, ditemukan bahwa kasus-kasus arisan online menunjukkan tren yang beragam, dengan puncak kasus pada tahun 2021. Kasus-kasus yang mendominasi adalah penipuan (fraud), wanprestasi dalam konteks perdata, dan perceraian. Aspek Hukum dan Regulasi Penipuan dan Penggelapan (Fraud), tindak pidana penipuan arisan online yang dilakukan melalui media sosial semakin marak terjadi, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya. Faktor utama penyebabnya adalah ketertarikan masyarakat terhadap penawaran keuntungan besar yang sering kali terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Penipuan ini diatur dalam Pasal 372 dan 378 KUHP, yang memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku dengan sanksi tegas. Wanprestasi dalam Perdata, Kasus wanprestasi pada arisan online terjadi ketika terdapat pelanggaran kontrak antara peserta arisan. Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan asas kebebasan berkontrak, yang sering kali digunakan dalam sengketa wanprestasi. Perceraian, Kasus perceraian yang terkait dengan arisan online sering kali disebabkan oleh perdebatan dan ketidakjujuran antara suami dan istri mengenai masalah ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi, termasuk pengelolaan keuangan dan hutang, sangat mempengaruhi stabilitas perkawinan. Perceraian diatur dalam Pasal 38, 39, dan 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penggunaan Teknologi dan ITE, Regulasi terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik, seperti UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, juga memainkan peran penting dalam menangani kasus arisan online. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan karena ketidakjelasan dalam mengatur tindak pidana cybercrime.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Bapak Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi, ilmu, dan membimbing dalam menganalisis serta penyusunan tugas akhir agar berjalan dengan baik. Ibu Dr. Lidya Shery M., S.H., M.H., M.Kn selaku Kepala Program Studi Hukum Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial. Ibu Emy Rosnawati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali serta Dosen Penguji penulis. Bapak Ahmad Mustofa dan Ibu Riskya Candra Primasari selaku orang tua penulis yang selalu memberikan support, mendampingi, dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk kebutuhan penulis, serta doa. Muhammad Asyroful Mawalid Molla selaku kakak penulis yang memberikan segala materi untuk kebutuhan penulis saat kuliah hingga tugas akhir ini. Briliyan Aji Nugraha selaku teman hidup, sahabat, kakak, serta manusia yang selalu mendampingi, memberikan motivasi dan support yang maksimal kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Teman-teman penulis Nabilla Wahed, Diva Salsa, dan Ace yang selalu memberikan semangat dan selalu menghibur di kala penulis sedang berkeluh kesah. Teman-teman penulis Dwi, Azizah, Hany, Ninis, Albi, Hatta, Azril, Ikrom yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan arahan dan motivasi untuk penyusunan tugas akhir ini serta memberikkan canda dan tawa. Dan yang terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri telah mampu menyelesaikan semua ini dengan baik dan cukup. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pada laporan selanjutnya. Penulis berharap laporan ini bermanfaat dan memberi informasi dan pengetahuan kepada seluruh pihak Program Studi Ilmu Hukum, Fkultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

REFERENSI

- [1] R. S. Dewi, "Comparison of Consumer Protection Laws Between Indonesia , the Philippines , and South Korea in Achieving Justice," vol. 30, no. 2, pp. 169–182, 2024.
- [2] A. A. Mustikajati, A. Jalan, I. Sutami, and J. Tengah, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap harta benda orang yang diatur dalam Pasal 378 Buku II Bab XXV KUHP kemudian Pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wetboek van Strafrecht atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum," vol. 1, no. 2, 2024.
- [3] Y. K. Wardani, T. L. Tobing, P. Ariyanti, D. L. Sonata, and D. E. Rusmawati, "Anticipating Financial and Data Privacy Risk: Assessing Legal Rights and Responsibilities in Online Social Gathering in Indonesia," *Indones. Priv. Law Rev.*, vol. 4, no. 2, pp. 123–136, 2023, doi: 10.25041/iplr.v4i2.3027.
- [4] Mahkamah Agung, "Direktori Putusan." Accessed: Jul. 13, 2024. [Online]. Available: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22arisan+online%22>
- [5] A. Dary, N. Rusmana, A. S. Mulyani, T. Fitriah, and M. Kn, "Legal Protection Of Unlicensed Online Arisan Victims Reviewed From Article 1243 Of The Civil Code Concerning Tort," vol. 1, no. 2, 2023.
- [6] B. S. Bethari, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online," *SUPREMASI J. Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 77–94, 2021, doi: 10.36441/supremasi.v4i1.528.
- [7] N. A. Juang, M. K. Hidayat, and S. L. Andriati, "Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online," *J. Ilm. Dunia Huk.*, vol. 7, no. 1, p. 48, 2022, doi: 10.35973/jidh.v7i1.3065.
- [8] A. Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan," *J. Ilmu Pemerintah. dan Sos. Polit.*, vol. 2, no. 2, pp. 141–150, 2014, [Online]. Available: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- [9] T. Pratiwi and A. A. D. Miroharjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm)," *J. Meta Huk.*, vol. 1, no. 1, p. 2022, 2022, [Online]. Available: www.aging-us.com
- [10] R. S. D. Dimas Wahyudi, Herixson Sugiarto Samosir, "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Mediasosial Elektronik," *J. Rectum*, vol. 4, no. 1, p. 183, 2022.
- [11] E. K. Dewi, A. A. S. Laksmi Dewi, and I. M. M. Widyantara, "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *J. Konstr. Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 296–302, 2021, doi: 10.22225/jkh.2.2.3226.296-302.
- [12] M. A. Ali, M. A. Azad, M. Parreno Centeno, F. Hao, and A. van Moorsel, "Consumer-facing technology fraud: Economics, attack methods and potential solutions," *Futur. Gener. Comput. Syst.*, vol. 100, pp. 408–427, 2019, doi: 10.1016/j.future.2019.03.041.
- [13] H. van Driel, "Financial fraud, scandals, and regulation: A conceptual framework and literature review," *Bus. Hist.*, vol. 61, no. 8, pp. 1259–1299, 2019, doi: 10.1080/00076791.2018.1519026.
- [14] J. Wiwoho, D. B. Kharisma, and D. T. K. Wardhono, "Financial Crime In Digital Payments," *J. Cent. Bank. Law Institutions*, vol. 1, no. 1, pp. 47–70, 2021, doi: 10.21098/jcli.v1i1.7.
- [15] P. A. Sanggo and D. Lukitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Recidive*, vol. 3, no. 2, pp. 221–230, 2016.
- [16] S. Q. Tiflen, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jayapura," *Al-Mustashfa J. Penelit. Huk. Ekon. Islam*, vol. 6, no. 1, 2021.
- [17] H. Vidhitasmoro, S.H, D. C. K. S.H., M.H., and D. E. S. S.H., M.Hum., "The Power of Proof of an Online Arisan Agreement in the Verdict of PKPU Number 10/Pdt-Sus-PKPU/2021/Pn.Smg in Accordance with the Theory of Legal Positivism and Justice," *Int. J. Soc. Sci. Hum. Res.*, vol. 7, no. 04, pp. 2484–2491, 2024, doi: 10.47191/ijsshr/v7-i04-33.
- [18] L. Puspita and A. Gunadi, "Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang- Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No. 106/Pdt.G/2017/Pn.Plk)," *J. Huk. Adigama*, vol. 2, no. 2, p. 27, 2019, doi: 10.24912/adigama.v2i2.6520.
- [19] A. E. Dwi Saputra, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di Indonesia," vol. 2, no. 1, pp. 44–52, 2024.
- [20] M. Adaninggar, F. Andhika Perkasa, and A. U. Hosnah, "Tanggung Jawab Hukum Dan Konsekuensi Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Platform Media Sosial," *Civilia J. Kaji. Huk. dan Pendidik. Kewarganegaraan*, vol. 3, pp. 63–71, 2024, [Online]. Available: <http://jurnal.anfa.co.id>

- [21] Nurhadi Ahmad Juang, “Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt,” *R. Stud. Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 18–33, 2023, doi: 10.32734/rslr.v2i1.11435.
- [22] M. J. de C. Soares, G. G. Moniz, and L. Ribeiro, “Implementation of Electronic Government (E-Government) and Bureaucracy Reform to Achieve Good Governance,” *Leg. Br.*, vol. 11, no. 5, pp. 2734–2741, 2022, doi: 10.35335/legal.
- [23] D. S. Wijanarko, “Law Enforcement Made By The Police Against Online Arisan Managers That Perform Criminal Acts Of Fraud,” vol. 2, no. 1, 2023.
- [24] H. Khoirunnisa, H. Ayu, and F. S. Faried, “Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Penipuan Berbentuk Arisan Online,” vol. 01, no. 04, pp. 40–45, 2023, [Online]. Available: <https://www.uniba.ac.id/journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/888/627/2288>
- [25] W. Tanjaya and J. Pakpahan, “Punishment for fraud offenders through online arisan in medan city,” vol. 26, no. 2, pp. 30–32, 2022.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.